

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari transportasi merupakan sarana utama yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mencapai lokasi yang dituju. Untuk itu kendaraan bermotor baik mobil ataupun motor dapat digunakan, seperti ke pasar, kantor, sekolah, rumah teman, tempat les, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam transportasi masih terdapat beberapa masalah pelanggaran hukum, misal pelanggaran hukum yang terjadi adanya pengendara yang menerobos lampu lalu lintas, tidak memakai helm, tidak memakai spion, tidak memiliki surat kelengkapan berkendara, melawan arus, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan lain-lain.

Poin utama dalam kesadaran berkendara aman tercantum dalam UU No. 22 Th. 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain seperti: (1) kelengkapan kendaraan bermotor; (2) kelengkapan kaca spion wajib ada 2 (dua) buah di kiri dan kanan; dan (3) kelengkapan lampu depan, rem, riting kiri-kanan, dan klakson. Semakin banyaknya pengendara kendaraan bermotor semakin banyak pula kasus-kasus kecelakaan maupun kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Berikut data jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar (2021) :

Tabel 1. 1 Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Tanah Datar

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2018	7303
2	2019	7363
3	2020	7754

Sumber : Polres Kabupaten Tanah Datar (2020)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2018 data tercatat sebanyak 7303 dan pada tahun 2019 meningkat sebanyak 7363 pelanggaran. Jumlah ini terus meningkat secara drastis pada tahun 2020 menjadi 7754.

Disamping itu juga terdapat jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar (2020) sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Tanah Datar

Tahun	Banyak Kejadian	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
2018	95	27	9	59
2019	121	33	11	77
2020	155	41	23	91

Sumber : Satlantas Kabupaten tanah Datar (2020)

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan angka kecelakaan dan jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Tanah Datar dari tahun sebelumnya. Kapolres Tanah Datar Rokhmad Hari Purnomo, S.I.K, M. Si melalui Kasubag Humas AKP Desfi Arta di dalam bakaba.net (21 April 2020) mengatakan semester pertama 2020 terjadi peningkatan pelanggaran lalu lintas terbukti dengan berkas tilang mencapai 1560. Bukti pelanggaran semester pertama tahun 2020 itu meningkat 100% dari semester terakhir 2020. Dari pelanggaran lalu lintas tersebut pengendara remaja mendominasi pelanggaran lalu lintas.

Sekitar 60 % dari pelanggar lalu lintas adalah remaja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 1.1 diatas.

Pada anak-anak memasuki usia remaja merupakan *fase* transisi, pada masa ini merupakan masa perkembangan dan pembentukan sikap, karakter dan mental. Remaja berkecenderungan bersifat sangat bebas bertindak dan remaja sering berbuat hal-hal yang negatif. Sehingga banyak menimbulkan tindakan yang amoral atau lebih dikenal dengan kenakalan remaja. Tetapi ketika para remaja diminta untuk memberikan kesan yang positif dari masa perkembangannya, banyak dari pada remaja akan menyatakan hal yang bertolak belakang dari pernyataan ini. Mereka menganggap bahwa orang dewasa kurang empati terhadap kelompok minoritas yang mempunyai warna tersendiri, yang mempunyai dunia tersendiri.

Remaja adalah rentangan usia dimana individu mengalami peralihan dari usia anak-anak menuju usia dewasa, rentang usia 13-18 tahun. Menurut Willis (2014) mengatakan masa remaja adalah suatu jalan kehidupan yang bersifat perubahan dan tidak tepat. Diakui atau tidak masa remaja adalah masa yang paling menyenangkan, tetapi juga merupakan suatu masa yang dapat menimbulkan masalah bagi remaja yang mengalaminya maupun bagi lingkungan pada umumnya.

Masa remaja merupakan salah satu periode dari kehidupan manusia. Pemahaman tentang remaja digunakan secara umum untuk menunjukkan suatu tahap perkembangan termasuk anak-anak dan masa dewasa, yang ditandai oleh perubahan-perubahan fisik umum serta perkembangan kognitif dan sosial.

Pada masa remaja seseorang dapat terpengaruh oleh hal-hal yang negatif seperti kenakalan remaja. Menurut Kusumanto dalam Willis (2014), menyatakan kenakalan anak atau remaja adalah perilaku seseorang yang bertentangan dengan pendapat umum dan syarat-syarat yang dianggap tidak baik suatu hukum dan lingkungan yang tidak berguna di suatu masyarakat yang berkebudayaan. Kenakalan remaja merupakan seluruh tingkah laku yang melenceng dari nilai-nilai hukum diperbuat remaja. Tingkah lakunya dapat merugikan diri seseorang juga lingkungan.

Menurut Jensen (dalam Sarwono, 2011:225-257) kenakalan remaja adalah perilaku remaja yang menyimpang dari kebiasaan atau melanggar hukum. Salah satu bentuk dari kenakalan remaja yang melanggar hukum yaitu kenakalan berlalu lintas. Santrock yang dikutip oleh Irawan (2017:2) mengetahui salah satu bentuk kenakalan yang dilakukan oleh remaja yaitu kenakalan yang melawan status, seperti kebut-kebutan dijalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas yang dapat membahayakan jiwanya sendiri serta orang lain. Perilaku kenakalan yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dapat juga disebut sebagai perilaku kenakalan berlalu lintas yang umumnya dilakukan oleh usia remaja.

Kesadaran pentingnya keselamatan berlalu lintas harus dibangun dari bangku sekolah sampai perguruan tinggi. Hal ini penting bagi mereka selaku generasi muda penerus bangsa. Para remaja juga idealnya dalam berkendara mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tidak ugal-ugalan. Pelanggaran yang sering remaja lakukan dan mengakibatkan fatalitas kecelakaan yakni tidak memakai helm, melebihi batas kecepatan, melawan arus, menggunakan gadget, tidak memakai

sabuk pengaman, konsumsi minuman keras, pengendara di bawah umur, kebutuhan atau ugal-ugalan di jalan raya.

Penelitian terkait kenakalan berlalu lintas pada remaja yang dilakukan oleh Irawan (2017:2) dengan hasil penelitian ditemukan tiga belas gambaran berbagai bentuk dari kenakalan berlalu lintas remaja yaitu: tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tidak membawa STNK (surat tanda nomor kendaraan) saat berkendara, tidak menggunakan plat nomor kendaraan, tidak menggunakan helm saat berkendara, tidak memakai kaca spion kanandan kiri, menggunakan knalpot bersuara nyaring, tidak mengaktifkan fungsi speedo meter, manuver berbahaya, melakukan pelecehan verbal atau perkataan kasar pada pengendara lain, balapan liar, mengebut, menerobos lampu merah, dan berkendara dalam keadaan mabuk.

Dari observasi yang peneliti lakukan pada bulan Oktober 2021 terhadap 56 remaja di Jorong Koto Hiling, dengan rincian 51 orang bisa mengendarai kendaraan bermotor. Dari 51 remaja tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 27 remaja pernah ditilang karena beberapa faktor diantaranya menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan atau membawa STNK, dan kelengkapan motor tidak standart. Hal ini menggambarkan lebih dari 50% remaja tidak patuh dalam berlalu lintas.

Orang Tua dan lingkungan sekitar adalah aspek yang sangat penting mempengaruhi dan membentuk perilaku seorang anak. Orang Tua memiliki tanggung jawab dan peranan penting bagi pengawasan, perawatan dan perlindungan anak sejak dini hingga remaja. Harmonis tidaknya dan intensif dan tidaknya interaksi antar anggota keluarga akan mempengaruhi kecenderungan

anak menjadi nakal. Kartono (2014) mengatakan ketika keluarga tidak utuh maka anak akan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, kemudian kebutuhan fisik maupun psikis anak menjadi tidak terpenuhi, sehingga anak menjadi bingung, risau, sedih, sering diliputi perasaan dendam dan benci kemudian anak menjadi liar dan nakal.

Orang tua mempunyai tanggung jawab atas tercapainya ketentraman anak dalam berbagai aspek kehidupan. Orang tua tidak hanya sebatas memilihkan atau membiayai sekolah anak dan segala keperluannya, akan tetapi orang tua juga berperan dalam mendidik anak seperti menanamkan norma-norma dan nilai sosial anak sejak dini hingga remaja. Orang tua haruslah dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan yang tepat untuk remaja itu. Sehingga pada tahap tertentu, ia mampu mengontrol diri dengan bantuan pihak yang mengelilinginya. Ia akan mampu membedakan nilai-nilai mana yang semestinya ia ikuti dan mana yang tidak. Keluarga yang tidak harmonis akan menyebabkan anak-anak menjadi labil. Ia tidak memiliki panutan yang menjadi pedoman dalam menghadapi kehidupannya. Ia akan sulit membedakan mana yang baik dan mana yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kontrol Orang Tua Terhadap Anak Remaja Yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Di Jorong Koto Hiling Kecamatan Sungai Tarab) ”**.